

# **ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA SEBAGAI SEBAGAI SARANA *GOOD GOVERNANCE***

**(Studi Pemerintahan Desa Tuangila Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton)**

Anita \*<sup>1</sup>, Moh. Rusman Ramli <sup>2</sup>

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau, Indonesia

e-mail: nita49047@gmail.com

## **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengelolaan keuangan desa di Desa Tuangila dilakukan secara Transparan dan akuntabel melalui proses: perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, administrasi, pelaporan dan pertanggungjawaban. Metode penelitian deskriptif yang dilakukan pembelian dengan pendekatan kuantitatif digunakan sebagai metode penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pemerintah di Desa Tuangila telah menerapkan prinsip pemerintahan yang baik yaitu transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa terkait dengan anggaran desa (APBDesa) tahun 2018.

**Kata kunci : Transparansi, Akuntabilitas , *Goog Governance***

## **ABSTRACT**

*The goal in this research is to be able to find out whether the management of village finances in Tuangila Village is carried out by eggs and is accounted for through planning and budgeting, administrative, reporting and accountability. This descriptive research method is carried out by pressing the quantitative approach as a research method,. The data collection technique is carried out by interviews, observations, documentation, while data malinisation is carried out by data reduction, conclusions and verification. The results of my research generally show that the Tuangila village government has implemented the principles of good governance namely transparency and responsibility in managing village finances related to the village bidget (APBDesa) in 2018.*

**Keyword: Transparency, Accountability, Good Governance**

## **I. PENDAHULUAN**

Otonomi daerah di tingkat pedesaan memerlukan adanya kontrol dari pemerintah di atasnya seperti daerah kabupaten/kota, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat atas sumber-sumber pembiayaan yang diperoleh desa dan pengelolaan dana tersebut. Oleh karena itu,

diperlukan adanya transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap pengelolaan dana desa tersebut untuk meminimalisir terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Ketentuan Umum Permendagri No.20 Tahun 2018 Bab II pasal 2 tentang keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipasi serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa.

Pemerintah yang baik (*good governance*) kini menjadi isu sentral yang paling menemukan dalam pengelolaan administrasi publik ini. Kenyataan yang dapat dilihat pada saat ini, pelaksanaan kehidupan negara khususnya dalam konteks pemerintah daerah masih menghadapi berbagai permasalahan, terutama dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya guna mewujudkan *good governance* secara utuh. Hal ini tidak terlepas dari pemerintah yang dianggap belum mampu menciptakan iklim pemerintahan yang baik oleh masyarakat, seperti korupsi yang dilakukan banyak pejabat pemerintah yang terus bermunculan.

Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintah, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan pendapat akses informasi seluas luasnya tentang keuangan daerah.

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintah di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitas maupun kualitasnya. Transparansi dan akuntabilitas merupakan suatu hal yang sangat penting bagi pengelolaan keuangan disetiap organisasi, baik organisasi pemerintah maupun non pemerintah. Pelaksanaan akuntabilitas dengan menjalankan prinsip-prinsip *good governance* sangat penting disetiap organisasi yang meliputi transparansi dan rasa keadilan, hal ini bertujuan agar organisasi tersebut dipercaya dapat oleh setiap *stakeholder*, oleh karena itu setiap organisasi di pemerintah harus melaksanakan prinsip akuntabilitas tersebut. Sejalan lewat berlangsungnya pembangunan otonomi daerah/desa yang memfokuskan diri pada mengupayakan pemberdayaan masyarakat desa, jadi peranan pemerintah daerah/desa tentu sangat penting menjadi suatu lembaga yang terkemuka dalam proses pemerintah negara

Indonesia dan menunjukan secara spontan kepada warga desa. Agar sukses ataupun tidak sukses pencapain lewat tujuan dilaksanakannya hak daerah/desa dalam suatu negara pemerintah tergantung kepada setiap beberapa baiknya kualitas pemerintah desa di dalam mengimplementasikan peran, fungsi dan wewenang sebagai pelayan masyarakat desa terkemuka. Kawasan desa dalam menjalankan hak,kebebasan serta kewajibannya dalam mengatur kemampuan dan keahlian yang diperoleh diarahkan untuk dijalankan dengan keterbukaan dan mempunyai tanggungjawab yang tinggi dan terdepan.

Sesuai disusunnya APBDesa tentu dengan adanya Dana Desa menjadikan suatu desentralisasi yang dapat mendorong *terciptanya good governance* ialah terselenggarannya pemerintahan dalam perencanaan pembangunan yang baik dan bertanggungjawab tentu sesuai prinsip kesatuan yang berlaku dan nilai pasar yang bernilai tinggi, selain itu kehindaran salah satu keuangan investasi dan dana mencegahnya pencucian dana baik secara tertutup maupun terbuka, menjalankan disiplin anggaran serta menciptakannya sifat yang teratur dan kerja politik bagi setiap pertumbuhan aktivitas usaha perekonomian Indonesia Mardiasmo, (2013). Menurut Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 suatu keuangan desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah keuangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk setiap desa secara khusus di Indonesia, yang berasal dari bagian dana perimbangan pusat dan daerah yang diperoleh oleh seluruh kabupaten/kota.

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah penelitian dalam penelitian ini adalah Bagaimana Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Tuangila kecamatan Kapontori Kabupaten Buton Tahun 2018.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Good Governance**

Sedarmayanti (2013) mengandung dua pengertian good dalam good governance yaitu aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut dan nilai-nilai yang menjunjung tinggi atau kemampuan rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat untuk menyampaikan tujuan (nasional) kemerdekaan, pembangunan berkelanjutan dan keadilan social. Hal ini bergantung pada rencana dimana struktur dan mekanisme administrasi berfungsi secara efektif dan efisien.

## **2.2 Transparansi**

Permendagri No.20 Tahun 2018 transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaan, serta hasil yang dicapai.

## **2.3 Akuntabilitas**

Menurut Astuti, (2016). Akuntabilitas untuk memberikan pertanggung jawaban atau jawaban dan melaksanakan kinerja dan bukan orang merupakan pimpinan hukum dari suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta informasi atau pertanggung jawaban.

## **2.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)**

Anggaran pendapatan dan belanja desa daftar yang memuat rincian penerimaan dan pengeluaran daerah selama setahun yang telah ditentukan dengan peraturan daerah untuk jangka waktu satu tahun Mahsun, (2015).

## **3. METODE PENELITIAN**

### **3.2. Jenis data dan Sumber data**

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, data kuantitatif ialah yang dinyatakan dalam bentuk pertanyaan atau kalimat-kalimat dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, data primer adalah data yang didapatkan dari Pemerintah Desa Tuangila sedangkan primer yang didapatkan dari internet dan buku.

### **3.3. Metode pengumpulan data**

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

### **3.4. Metode analisis data**

Metode deskriptif merupakan metode analisis yang digunakan. Ada tiga tahapan yaitu, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

## **4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **4.1 Hasil Penelitian**

## **1) Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Tuangila**

Transparansi adalah tuntutan keterbukaan dalam membuat kebijakan keuangan agar dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Pada akhirnya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah menciptakan horizontal akuntabilitas antara pemerintah dan masyarakat tercipta pemerintahan yang baik. Halim, dkk, (2010).

Laporan keuangan dan pencatatan yang dibuat pemerintah Desa Tuangila ialah salah satu cara memperkuat opini dalam pengelolaan keuangan desa sehingga bisa menghapus kecurigaan yang berkaitan pada turunnya kredibilitas masyarakat. Desa tuangila pada penyusunan APBDesa telah memahami dengan baik tugasnya karena mengikuti aturan yang berlaku.

## **2) Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa**

Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang dimaksud ialah untuk mewujudkan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik). Prinsip-prinsip *good governance* yaitu, partisipasi, transparansi, serta pertanggungjawaban pada pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dijalankan berdasarkan praktik. permendagri Nomor 20 tahun 2018 yaitu transparansi, akuntabel, partisipasi dan dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pertanggung jawaban pada akuntabilitas pengelolaan keuangan desa suda baik hal ini berdasarka pengamatan penulis. Dalam pertanggung jawaba pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang telah terlaksana ini, semua dilaksnakan berdasarkan surat pertanggung jawaban yang sudah ada untuk dijadikan pedoman sebagai desa pertanggung jawabann

Pemerintah bekerja sama mempertanggung jawabkan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang selama ini dilakukan secara bersama-sama dalam hal ini, segala sesuatu dilakukan berdasarkan surat pertanggung jawaban yang telah ada untuk dijadikan pedoman sebagai dasar pertanggung jawaban.

## **4.2 Pembahasan**

### **1) Transparansi pengelolaan keuangan desa**

Berdasarkan yang diteliti yang dilakukan mengenai transparansi pengelolaan keuangan desa pada desa tuangila kecamatan kapontori kabupaten Buton. Pengelolaan keuangan desa dikerjakan dengan ketentuan terdapat pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan mencerminkan prinsip transparansi.

## **2) Perencanaan Keuangan Desa Tuangila**

Perencanaan APBDesa Desa Tuangila dilakukan dengan menjangkau aspirasi dan kebutuhan masyarakat lewat musyawarah desa.

## **3) Pelaksanaan Keuangan Desa Tuangila**

Permendagri No 113 Tahun 2014 bahwa semua penerimaan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan desa dilakukan melalui rekening kas Desa semua penerimaan dan pengeluaran kas desa harus dilengkapi dengan bukti yang lengkap juga sah. Pemerintah Desa Tuangila telah melaksanakan peraturan tersebut. Pemerintah Desa Tuangila menunjukkan ketaatan pada peraturan yang diharuskan adanya bukti transaksi melakukan pencairan dana.

Bendahara Desa Tuangila apabila sudah ada bukti transaksi dan disetujui kepala desa baru mengeluarkan dana desa, kemudian buat surat permintaan pembayaran ke bank BPD. melakukan program pemerintah desa harus menjunjung prinsip partisipasi masyarakat baik dan mengambil keputusan serta pelaksanaan program itu sendiri

## **4) Penatausahaan Keuangan Desa Tuangila**

Penatausahaan oleh Bendahara Desa Tuangila sudah dilakukan secara komputerisasi maupun manual. dilihat dari buku catatan bendahara Desa Tuangila yaitu buku kas umum, buku kas pembantu.

### **4.3 Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa**

Akuntabilitas yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan desa pada Desa Tuangila tidak lepas dari sumber daya perangkat yang pintar, sebab pada dasarnya sumberdaya merupakan faktor penting dalam pemerintahan untuk mewujudkan profesional perangkat dalam pekerjaannya. Sumber daya dilakukan sebagai dasar pelaksanaan analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di desa tuangila biar tidak terjadi kesalahan dalam pengelolaan keuangan desa serta berjalan sesuai yang direncanakannya.

Widyatama, dkk (2027), mendukung hal tersebut yang menyatakan suatu keberhasilan dari akuntabilitas dalam pemerintahan harus memiliki kompetensi atau sumber daya yang profesional dalam diri aparatur tersebut. Desa Tuangila mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sudah dilaksanakan.

#### **4.4 Good Governance**

Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa bila terlaksana secara baik akan mewujudkan *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintah yang baik pada pengelolaan keuangan desa sebagai dasar hukum karena semua tindakan bila dikerjakan dengan perbuatan yang salah maka hasil tidak akan baik.

Pengelola keuangan desa pada Desa Tuangila berjalan dengan baik sebab selama ini Desa Tuangila dalam pengelolaan keuangan desa tidak pernah terkendala tindakan yang berhubungan dengan hukum pemerintah melaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Hal ini didukung Rosidi dan Anggraeni (2013) penegakan hukum dalam pertanggung jawaban pengelolaan keuangan desa ialah suatu bentuk penegakan hukum yang adil bagi semua pihak sehingga dalam pengelolaan keuangan desa masing-masing aparatur dapat melaksanakan sesuai ketentuan.

Desa Tuangila dalam kegiatan transparansi sudah dilaksanakan. Pemerintah sudah terbuka untuk umum terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga masyarakat bisa mengetahui bagaimana kinerja pemerintah dan seberapa besar anggaran yang digunakan dalam mewujudkan tuntutan masyarakat.

Adanya keterbukaan dari pemerintah pada masyarakat dengan menggunakan papan transparansi yang dibikin pemerintah dilihat masyarakat mengenai kegiatan dari masyarakat.

#### **5. KESIMPULAN**

Kesimpulan yang bisa diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : Pemerintah sudah baik sebab pemerintah sudah melakukan atau membikin papan informasi buat keterangan sebuah biaya yang telah dikeluarkan dari dana desa supaya tidak ada kesalahpahaman masyarakat kepada pemerintah tentang pengelolaan keuangan, ini berdasarkan pengamatan saya mengenai keterbukaan pemerintah desa. Pelaksanaan dana desa

sudah baik, ini berdasarkan pengamatan saya tentang pertanggung jawaban mengenai pengelolaan keuangan desa. Pertanggungjawaban pelaksanaan dana desa yang sudah terselenggara ini pemerintah saling bekerja sama, dilaksanakan berdasarkan surat pertanggung jawaban yang ada buat dijadikan panduan berdasarkan pertanggung jawaban.

## **6. SARAN**

Menurut hasil penelitian dan pembahasan pengelolaan keuangan desa yang transparan serta akuntabiliti pada pemerintahan desa tuangila, saran yang saya ajukan tentang penelitian yaitu:

### **1. Buat pemerintah**

Pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabilitas sebagai wujud pertanggung jawaban pada masyarakat atas dana yang dipercayakan kepada pemerintah desa tuangila harus tetap mempertahankan peinsip pemerintahan yang baik. Dalam melakukan pengelolaan keuangan diutamakan pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat supaya tercipta kesejahteraan masyarakat desa dan berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kepada pemerintah di atasnya atau kepada masyarakat desa tuangila harus taat terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku khususnya terhadap transparansi dan akuntabilitas Memungkinkan masyarakat lebih mudah untuk mengakses informasi tentang desa dengan cara menyediakan media informasi.

## **7. DAFTAR PUSTAKA**

- Astuti. 2016. *Good Governance pengelolaan keuangan Desa menyongsong berlakunya Undang-Undang Tahun2014*. Berkala akuntansi dan keuangan Indonesia, Vol 1 No.1:1-14
- Dwiyanto. 2015. *Reformasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gaja Mada Universitas Prees
- Heriyanto. 2015. *Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam Tata Kelola Pemerintah Desa Triharji Kecamatan Slemen kabupaten slemen, (online)*.
- Mardiasmo. 2014. *Akuntansi Sektor Publik.. Edisi Lima. Cetakan Keempat*. Yogyakarta: CV.Andi Offset.
- Permendesa Nomor 1 Tahun 2015 *Tentang Pedoman kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokasi Beskala Desa*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. *Tentang keuangan desa*. Kementrian dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Peraturan Bupati Buton Nomor 2 Tahun 2018. *Tata Cara Pembagian dan Penerapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2018.*

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017. *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.* Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014. *Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Negara*

Tomuka. 2012. *Penerapan Prinsip-Prinsipn Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Girian Kota Bitung (Studi Tentang Pelayanan Akte Jual Beli).* Menyongsong berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*